



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) cq.

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sawerigading Nomor 1 Makassar, diwakili oleh Ganefi, selaku Direktur SDM dan Umum PT. Pelayaran Nasional Indonesia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni S. Simorangkir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Deni Simorangkir XV, S.H., M.H., berkantor di Jalan Tebet Timur III A Nomor 26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **DAENG ABDUL KARIM bin LAMBENG alias ABDUL KARIM BILAMBENG**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa, Blok B 15 Nomor 5, RT-01 RW-04, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Anas, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Muh. Anas, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tun Abdul Razak (Hertasning Baru) Kompleks Perumahan Bumi Aroepala (dahulu di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 272), Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2012;
2. **KEPALA KANWIL BPN SULAWESI SELATAN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuyun Novisal,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

PT DJAKARTA LLOYD (Persero), berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Senen Raya Nomor 44, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Wasiat Nomor 30 tanggal 8-5-1982 yang dibuat di hadapan Lucy Mulyani, Sarjana Hukum Notaris di Ujung Pandang.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memohonkan sertifikat terhadap objek sengketa kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan dan tidak menyelesaikan lebih dahulu soal bangunan tersebut dengan pemegang hak (Penggugat) adalah tanpa hak dan melawan hukum
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan lalu dengan sengaja menempatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/MANGKURA tanggal 9 Meret 1994 GS tanggal 25-2-1989 Nomor 30 luas 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) Verponding Nomor 3033 di atas Verponding Nomor 2125 dan Verponding 1064 (objek sengketa) adalah tidak sah dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/MANGKURA tanggal 9 Meret 1994 GS tanggal 25-2-1989 Nomor 30 luas 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18-4-1996 yang dibuat di hadapan Sitske

Limowa, S.H., Notaris dan PPAT Kota Madya Ujung Pandang antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa.

9. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa adalah tanpa hak/melawan hukum dan tidak sah.
10. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan (objek sengketa) ataupun yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat tidak berwenang secara absolut;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat tidak berwenang secara absolut;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat tidak berwenang secara absolut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat meniadakan bangunan Agung Ujung Pandang sebagai objek sengketa;
putusan. Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Wasiat Nomor 30 tanggal 8-5-1982 yang dibuat di hadapan Lucy Mulyani, Sarjana Hukum Notaris di Ujung Pandang;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memohonkan sertifikat terhadap objek sengketa kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan dan tidak menyelesaikan lebih dahulu soal bangunan tersebut dengan pemegang hak (Penggugat) adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan lalu dengan sengaja menempatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Mangkura tanggal 9 Meret 1994 GS tanggal 25-2-1989 Nomor 30 luas 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) Verponding Nomor 3033 di atas Verponding Nomor 2125 dan Verponding 1064 (objek sengketa) adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/MANGKURA tanggal 9 Meret 1994 GS tanggal 25-2-1989 Nomor 30 luas 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual-Beli Nomor 160/IV/UPG/96 tanggal 18-4-1996 yang dibuat di hadapan Sitske Limowa, SH, Notaris dan PPAT Kota Madya Ujung Pandang antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;
- Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa adalah tanpa hak/melawan hukum dan tidak sah;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukumi Tergugat untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna;

- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 324/Srt.Pdt.G/2012/PN-Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding I/Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 15 Juni 2016

yang dimintakan kasasi tersebut;

Yang kemudian mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Bilamana yang mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2017 dan 16 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2017 dan 16 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemberi hibah wasiat pada saat membuat wasiat tanggal 8 Mei 1982. Penggugat tidak dapat membuktikan masih adanya hubungan intensitas antara pemberi wasiat dengan tanah yang ada di Indonesia (harta peninggalan yang mungkin masih ada di Indonesia), dan baik pemberi wasiat maupun penerima wasiat sama sekali tidak menguasai tanah objek sengketa;

Sehingga orang yang hanya mempunyai surat wasiat tapi baik pemberi wasiat maupun yang menerima wasiat tidak pernah menguasai tanah maka surat tersebut akan menjadi cacat yuridis dan cacat fisik kepemilikan;

Bahwa sebaliknya Tergugat I membeli/menerima pengalihan hak dari Tergugat II tanggal 18 April 1996 tanah sudah bersertifikat atas nama pihak penjual, dikuasai pihak penjual, jual beli dilakukan di hadapan Pejabat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Maka Tergugat I dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) *cq.* PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) CABANG MAKASSAR dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 15 Juni 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) *cq.* PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) CABANG MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/Pdt/2017/PT.Mks tanggal 22 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 324/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 15 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)